



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA MEDAN



NOMOR: In 24/FEBI/PP.00.9/ 051 /2016

TENTANG
PENGUATAN KEGIATAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu enam belas bertempat di Meurandeh, Kota Langsa, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, berkedudukan dan berkantor di Langsa, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Iskandar Budiman, M.CL selaku Dekan, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, berkedudukan dan berkantor di Medan, Sumatera Utara, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, MA selaku Dekan, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pihak I (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) adalah Fakultas yang bernaung di bawah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, merupakan bagian lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya bagian Keuangan Islam dan Perbankan, bermaksud mengadakan kerjasama dalam bidang penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi.
- (2) Bahwa Pihak II (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) adalah Fakultas yang bernaung di bawah UIN Sumatera Utara Medan, merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya bagian Keuangan Islam, Manajemen, Akuntansi dan Perbankan.
- (3) Bahwa Pihak I dan Pihak II sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing memandang perlu adanya hubungan sinergi dalam rangka penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama dalam bidang penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam rangka penguatan kemampuan akademik, penelitian dan publikasi guna melahirkan intelektual Islam yang beriman dan profesional.

DASAR HUKUM

Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. STATUTA IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. STATUTA UIN Sumatera Utara Medan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini diselenggarakan atas prinsip saling bekerjasama dalam hal kebaikan berdasarkan saling percaya dan pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal berikut ini :
 - a. Pengelolaan sistem dan manajemen pendidikan tinggi,
 - b. Pengembangan kurikulum,
 - c. Pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar,
 - d. Peningkatan SDM melalui Seminar, Workshop dan sejenisnya,
 - e. Pengembangan dan peningkatan penelitian, dan
 - f. Pelatihan dan peningkatan publikasi.

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 4

- (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dengan ini menjamin dan membebaskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.
- (2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan dengan ini menjamin dan membebaskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini hanya berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang setelah ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama ini wajib memberikan kehendaknya

tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama yang dikehendaki.

- (3) Walaupun kerjasama ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama, maka hal tersebut tidak mengurangi atau membebaskan kedua belah pihak dari hak dan kewajiban masing-masing yang belum terselesaikan yang timbul sebagai pelaksana kerjasama ini.
- (4) Apabila Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini dan hal tersebut merupakan kewajiban Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, sehingga adanya kejadian kelalaian tersebut merupakan alasan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa untuk mengakhiri kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.
- (5) Sebaliknya, apabila Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dan hal tersebut merupakan kewajiban Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, sehingga adanya kejadian kelalaian tersebut merupakan alasan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan pasal atau pasal-pasal perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
- (2) Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional akan ditindaklanjuti bersama dengan lembaga terkait di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara kedua belah pihak.
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, MA
NIP. 19721204 199803 1 002

PIHAK PERTAMA

Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 19650601 199503 1 002